

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Warga Negara Ekologis

1. Warga Negara

Warga Negara yaitu seseorang atau masyarakat yang berasal dari daerah tersebut. Sesuai kebijakan pemerintah menjelaskan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Adapun pendapat menurut para ahli tentang pengertian warga negara, antara lain:

1. Warga negara yaitu anggota dari sebuah komunitas atau kelompok yang membuat negara itu sendiri (Rokilah, 2018, hlm. 54).
2. Warga negara ialah penduduk sebuah negara yang mempunyai hubungan unik dengan bangsanya, seperti hak dan tanggung jawab timbal balik (Koerniatmanto dalam Abdin, 2020:19).

Sesuai terhadap makna yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "warga negara" adalah seseorang yang berdasarkan garis keturunan, tempat asal, dan pertimbangan lain yang relevan, diakui sebagai penduduk yang sah dari suatu bangsa tertentu. . Sebagai anggota masyarakat, individu memiliki hak dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh hukum yang mengaturnya di setiap negara.

Berdasarkan dari pengertian warga negara yang telah dipaparkan di atas maka warga negara merupakan sebuah kelompok yang membentuk negara berdasarkan perundangan-perundangan serta memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

2. Pengertian Ekologi

Istilah ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Oikos*” yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan “*Logos*” yang artinya ilmu. Ernst Haeckel seorang ahli biologi Jerman yang pertama kali memperkenalkan ekologi pada tahun 1866 (Effendi, Salsabila dan Malik, 2018). Namun sebenarnya H. Reiter lah yang mengemukakan istilah ekologi pertama kali pada tahun 1865 (Hanifah, 2022).

Ekologi menjadi populer saat ini, karena bila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan maka pikiran kita akan tertuju pada permasalahan ekologi. Ekologi didefinisikan sebagai ilmu lingkungan alam yang mengkaji korelasi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya (Effendi, Salsabila dan Malik, 2018). Hal tersebut serupa dengan ekologi yang disebut sebagai pemahaman dan hubungan makhluk hidup satu sama lain dengan lingkungannya (Karatekin dan Uysal, 2018).

Maksud dari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, misalnya kita sebagai manusia tidak membuang sampah sembarangan karena kita dapat menghirup udara segar tanpa tercemar oleh sampah-sampah yang berserakan dan bagi alam kelihatan bersih dan segar. Ekologi mempunyai prinsip keseimbangan serta keharmonisan semua komponen alam, ketika bencana alam terjadi, menandakan bahwa keseimbangan dan keharmonisan alam sedang terganggu (Effendi dkk., 2018).

3. Warga Negara Ekologis

Kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup menunjukkan masyarakat harus memiliki pengetahuan untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan yang dikenal dengan istilah warga negara ekologis. Warga negara ekologis merupakan upaya baru untuk menumbuhkan kesadaran warga negara, agar terbentuk individu-individu yang terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Deane Curti dalam Lestari, 2022). Jadi warga negara ekologis adalah gabungan dari perilaku peduli lingkungan dan

partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan, hal tersebut agar warga negara paham tentang pengelolaan lingkungan yang baik.

Warga negara harus melakukan pengambilan langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan. Terdapat pendapat lain yang mendefinisikan warga negara ekologis merupakan pandangan setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk menikmati kehidupan yang sehat dan ikut mewujudkannya (Ricklefs dalam Prasetyo, dan Budimansyah, 2016:182). Dari pandangan tersebut warga negara sesungguhnya memiliki hak sekaligus kewajiban atas lingkungan. Agar dapat menikmati hak-haknya dengan baik, warga negara perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, menghormati nilai-nilai lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab.

Penduduk di Indonesia diberikan hak dan tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang hukum. Hal tersebut telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH).

Berikut ini terdapat hak warga negara atas lingkungan, di antaranya:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia (Pasal 65 ayat (1) UU PPLH).
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 65 ayat (2) UU PPLH).
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (3) UU PPLH).
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 65 ayat (4) UU PPLH).

5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (5) UU PPLH).
6. Setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama serta seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Pasal 70 ayat (1) UU PPLH)

Sementara itu, sesuai kebijakan pemerintah terdapat dua kewajiban warga negara terhadap lingkungan hidup (Pasal 67 UU PPLH), yaitu:

1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kedua kewajiban ini berhubungan dengan upaya untuk tidak mengabaikan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan pembentukan warga negara ekologis yaitu warga negara yang peduli terhadap lingkungannya. Dalam konsep warga negara ekologis menjelaskan masyarakat jangan hanya mengambil untuk kebutuhan hidup jangka pendek saja, namun juga harus dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan hidup jangka panjang. Warga negara ekologis merupakan pemikiran yang berhubungan dengan tata cara moral dan etika warga negara terhadap lingkungannya dengan bertanggungjawab serta bijaksana dalam mengelola dan menjaga lingkungan (Mariyani, 2017). Dalam warga negara ekologis terdapat nilai moral yang dapat membimbing tindakan seseorang kepada lingkungan serta pilihan untuk hidup damai bersahabat dengan bumi (Dash, 2014).

Namun, karakter peduli lingkungan tidak dapat dibentuk secara langsung, hal itu memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang. Karakter tersebut terbentuk dalam diri seseorang karena adanya kebiasaan yang diterapkan secara terus menerus. Kebiasaan yang dipraktikkan secara konsisten menjadi tertanam di alam bawah sadar seseorang, yang kemudian nantinya perilaku peduli lingkungan akan terwujud dalam tindakan sehari-hari mereka sebagai nilai karakter yang dianut secara pribadi (Fitriasari, Susan Yudistira, 2017).

Terdapat langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Sari,Serlina Samsuri Wahidin, 2020), diantaranya:

1. Memulai dan menyesuaikan diri dengan perilaku sadar lingkungan dalam rutinitas sehari-hari. Sangat penting bagi individu untuk secara konsisten terlibat dalam tindakan proaktif terhadap pelestarian lingkungan dalam rutinitas sehari-hari mereka.
2. Meningkatkan kecenderungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui konteks kekeluargaan. Keluarga dapat menjadi contoh perilaku yang memberikan pengaruh terhadap pelestarian lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, terlibat dalam pemilahan sampah, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat di sekitar secara konsisten.
3. Terlibat dalam kemitraan dengan otoritas pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui penerapan pendekatan berbasis pembiasaan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan sehari-hari individu.

Berbicara mengenai sampah yang menjadi salah satu masalah lingkungan ini bukan hanya menjadi urusan masyarakat ataupun tugas pemerintah, namun ini menjadi tanggungjawab bersama guna menemukan pemecahan masalah serta sudut pandang guna mengurangi kerusakan alam sekitar yang disebabkan masalah sampah tersebut. Misalkan dengan cara pemisahan sampah, daur ulang, biometanisasi, dan pengomposan merupakan beberapa penyelesaian untuk merubah perilaku masyarakat (Anantharaman, 2014). Selain itu, untuk membudayakan karakter peduli lingkungan juga dapat dijalankan melalui kegiatan seperti pembuangan sampah pada tempatnya, pembentukan bank sampah, kerja bakti, penanaman tanaman produktif, pembuatan kerajinan dari daur ulang sampah, dan mengelola sampah organik (Triwardani & Sarmini, 2013). Rendahnya kesadaran warga negara untuk menjaga dan memelihara lingkungan, membuat lingkungan menjadi rusak dan tidak terawat. Masyarakat yang sudah peduli terhadap lingkungan hidup dan paham mengenai

perlindungan dan pengelolaan lingkungan maka akan menjalani kehidupan sehari-hari secara nyaman, bersih, dan sehat.

Setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Maka dari itu kewarganegaraan lingkungan mendorong orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan untuk mengenali nilai dan tujuan mereka yang berhubungan dengan lingkungan dan bertindak sesuai pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi.

B. Pengelolaan Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Istilah "lingkungan" mencakup keseluruhan komponen alam yang berada di bumi ini, meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, manusia, dan beragam interaksi yang terjadi di antara mereka. Sesuai kebijakan pemerintah "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain" (Pasal 1 ayat (1) UU PPLH). Pendapat lain mengatakan lingkungan yakni segala sesuatu yang terdapat pada setiap makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya (Effendi, Salsabila dan Malik, 2018).

Seperti dalam konteks spesies burung, lingkungan burung mencakup rangkaian lengkap elemen-elemen di sekitarnya yang memberikan pengaruh pada kemampuannya untuk berkembang dan bertahan. Demikian pula, prinsip ini dapat diamati dalam konteks manusia, di mana lingkungan manusia mencakup semua yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Lingkungan dibentuk oleh interaksi multifaset elemen fisik, yang meliputi potensi yang dimiliki alam yakni air, tanah, energi matahari, dan mineral di samping keberadaan kehidupan tumbuhan dan hewan di ekosistem darat dan laut. Selain itu, faktor manusia memainkan peran

penting dalam menentukan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan fisik (Soemarwoto dalam Effendi, Salsabila dan Malik, 2018).

Dari definisi-definisi lingkungan yang telah dipaparkan diatas ditemukan kesamaan yang membahas tentang pengaruh atau mempengaruhi hidup. Lingkungan bisa dimaknai pula sebagai semua unsur, yang meliputi objek, kondisi, dan situasi, yang ada disekitar makhluk hidup dan memberikan pengaruh terhadap kehidupannya, yang mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan, karakteristik, dan persebarannya. Sejak tahun 1960 isu krisis lingkungan telah menjadi ketakutan di berbagai negara dan kemunculannya bersinggungan erat dengan proses globalisasi. Kondisi lingkungan terkini yang semakin rusak akibat ulah pihak yang tidak bertanggungjawab bisa dikelompokkan sebagai bencana global karena dampaknya yang jauh melampaui batas wilayah (Nagra, 2010).

Akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang terjadinya karena pencemaran atau rusaknya sumber daya alam yaitu terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami (Rahmadi, 2011, hlm. 3). Implikasi jangka panjang dari pencemaran lingkungan akan berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, integritas estetika lingkungan akan menurun bila lingkungan terkontaminasi oleh limbah dan sampah, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Pencemaran lingkungan telah ditemukan memiliki dampak yang mengganggu pada sistem alami lingkungan, yang mengakibatkan efek merugikan pada berbagai komponennya (Permadi dan Murni, 2013).

2. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan atau *management* merupakan proses mengelola atau menangani sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan lingkungan ialah upaya bersama yang dilakukan dengan sadar guna memperbaiki serta

melestarikan mutu lingkungan sehingga kebutuhan dasar kita bisa dipenuhi seefektif mungkin (Soemarwoto dalam Tampubolon, 2016).

Lingkungan merupakan aspek penting dalam memastikan kelangsungan hidup jangka panjang manusia. Maka dari itu, bisa dinyatakan bahwasanya tanggung jawab manusia bukan hanya dengan sesama manusia saja, namun juga alam sekitar. Hal ini dikarenakan manusia dan masyarakat itu dapat berperan aktif dalam tertibnya lingkungan tetapi di saat yang bersamaan bisa itu bertindak sebaliknya yaitu merusak kelestarian lingkungan itu sendiri. Penggabungan ilmu sosial sangat penting untuk memahami masalah lingkungan. Perspektif sosial memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan pelestarian lingkungan dalam masyarakat. Pemanfaatan perspektif sosial memungkinkan identifikasi faktor-faktor sosial yang memberikan pengaruh pada perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan (Gusmadi, 2018).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dengan peraturan pemerintah dalam Pasal 1 ayat (2) UU PPLH, yang bertujuan untuk membentuk suatu pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi dalam rangka menjaga lingkungan hidup dan mengurangi terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Partisipasi aktif warga negara sangat penting dalam bidang pengelolaan lingkungan, mengingat hak mereka untuk tinggal di lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan keterlibatan warga negara dalam pengelolaan lingkungan. Sesuai kebijakan pemerintah peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, yang dapat dilakukan dengan cara pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi (Pasal 70 ayat (2) UU PPLH).

Peran masyarakat tersebut dilakukan untuk beberapa hal (Pasal 70 ayat (3) UU PPLH), sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Pembentukan Warga Negara Ekologis melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

1. Kesadaran Lingkungan

Sebagai makhluk hidup yang diberkahi pikiran dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, seharusnya manusia mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan alam. Hal ini khususnya berkaitan dengan upaya yang ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan limbah yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia (Fitriani, 2020). Sebelum memahami tentang kesadaran lingkungan secara mendalam, mari kita ketahui dulu arti dari kesadaran itu sendiri. Kesadaran merupakan munculnya sikap untuk mengenali, memahami, dan menanggapi berbagai hal yang sesuai dengan kegiatan yang telah dibuat untuk menuju tujuan yang telah ditetapkan (Qamar, 2012:119-120).

Keterkaitan antara perilaku masyarakat dengan krisis ekologis yang terjadi dapat ditunjukkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Selain faktor alam, degradasi lingkungan juga dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan keberlangsungan hidup di masa kini hingga masa mendatang (Sari, Samsuri, dan Wahidin, 2020).

Kesadaran terhadap lingkungan mempunyai manfaat yang sangat utama dalam bidang pengelolaan lingkungan, karena menandakan tingkat kepedulian dan kepedulian seseorang terhadap kondisi lingkungan hidupnya secara keseluruhan. Kesadaran lingkungan mengacu pada keadaan jiwa seseorang

tergugah kepada sesuatu, dalam hal ini yang dimaksud ialah kesadaran terhadap lingkungan dan keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai tindakan serta perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang (Neolaka, 2008). Maka dari itu, tak ada yang bisa mewajibkan sesuatu kepada seseorang kecuali atas dasar kesadarannya, kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab atas dasar kesadarannya.

Kesadaran lingkungan mengacu pada pemahaman mendalam tentang masalah lingkungan dan mampu untuk mengidentifikasi pemecahan suatu masalah dalam lingkungan. Kesadaran lingkungan memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang dinamika sebab akibat yang terjadi dalam lingkungan karena tindakan manusia. Selanjutnya, penanaman kesadaran lingkungan mencakup implementasi langkah-langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga lingkungan alam dan memitigasi tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan (Maulah, 2020:17). Dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan memerlukan perkembangan bertahap, di mana pemahaman tentang lingkungan harus diubah menjadi kesadaran, selanjutnya berkembang menjadi sikap, dan akhirnya terwujud dalam tindakan yang ditujukan untuk menjaga lingkungan (Wahyuningsih dalam Maulah, 2020:17).

Kesadaran lingkungan terdiri dari tiga komponen: pengetahuan, sikap, dan tindakan/perilaku (Fauziah, 2018). Pendidikan ialah bentuk dari faktor yang mampu menjembatani kesenjangan antara manusia dan lingkungan serta mendidik mereka untuk berperilaku secara bertanggung jawab (Mulyana dalam Fauziah, 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran lingkungan itu sangat penting karena dengan menanamkan nilai kesadaran lingkungan membuat masyarakat menjadi individu yang sigap dalam mengatasi masalah lingkungan dan kesadaran lingkungan akan mengarahkan individu untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam berperilaku terhadap lingkungan, sehingga akhirnya dapat tercipta hubungan yang harmonis dan seimbang dengan semua unsur kehidupan.

Terdapat 2 pendekatan yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesadaran lingkungan di masyarakat (Dobson dalam Mustikarini dan Feriandi, 2020), yaitu:

1. Pendekatan kebijakan, dengan diberi aturan atau kebijakan untuk menjaga lingkungan, dan jika mereka tidak mematuhi, mereka akan dikenakan sanksi atau hukuman.
2. Strategi pendekatan pendidikan, yaitu penggabungan komponen pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

2. Partisipasi Masyarakat

Sebelum memahami tentang partisipasi masyarakat secara mendalam, mari kita ketahui dulu arti dari partisipasi itu sendiri. Partisipasi memiliki arti yaitu “mengambil bagian”, menurut Hoofsteede “*The Taking Part in one or more phase of the process*” bahwa partisipasi yaitu mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses (Windriana, 2012, hlm. 19). Hal tersebut sejalan dengan Jnanabrota bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian dari suatu kegiatan bersama (Sari, 2015). Partisipasi merupakan konsep dasar yang menandakan keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik pemberian kontribusi dalam bentuk pernyataan, ataupun keterlibatan dalam kegiatan dengan memberi tenaga, waktu, keahlian, dan modal (Sumaryadi, 2005:46). Dapat disimpulkan partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan.

Hal ini berkaitan dengan peran individu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari keadaan disekitarnya. Maka dari itu, partisipasi masyarakat diartikan sebagai peran yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat (Soetomo dalam Rahmawati, Mone, dan Mustari, 2021). Dapat disimpulkan partisipasi berarti keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan secara sadar, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat ini untuk turut serta dalam mencapai tujuan tertentu dan muncul dorongan dari dalam diri sendiri

ataupun dari orang lain. Dalam pengelolaan lingkungan partisipasi masyarakat di dasari karena manusia merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri, kerusakan yang terjadi pada lingkungan pada dasarnya juga merusak diri manusia itu sendiri (Syahri, 2013).

Terdapat lima indikator partisipasi masyarakat (Rahmawati, Mone, dan Mustari, 2021), diantaranya:

1. Adanya pengorganisasian;
2. Adanya kontribusi;
3. Motivasi masyarakat;
4. Peran;
5. Tanggung jawab.

Selain itu, faktor seperti apatis, kemalasan, keengganan, dan ketidakpedulian guna melaksanakan perubahan di tingkat anggota masyarakat bisa mengurangi partisipasi masyarakat (Adisasmita, 2006:135). Pada hakekatnya masyarakat akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan jika dalam kondisi-kondisi dibawah ini (Nasdian, 2014:100-101), yakni:

1. Warga atau komunitas akan mengambil bagian dalam masalah atau kegiatan tertentu jika mereka menganggapnya penting.
2. Warga negara atau komunitas berpartisipasi jika mereka yakin tindakan mereka akan menghasilkan perubahan, khususnya di tingkat rumah tangga atau individu, kelompok, atau komunitas.
3. Berbagai jenis partisipasi harus diakui dan dihargai.
4. Orang harus diizinkan untuk berpartisipasi dan menerima dukungan untuk partisipasi mereka.
5. Struktur dan proses partisipatif tidak boleh bias.

3. Pembentukan Warga Negara Ekologis melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Isu lingkungan menjadi tidak mendapatkan perhatian lebih dalam masyarakat karena kurangnya kesadaran warga negara dalam perannya sebagai warga negara yang ekologis. Upaya yang ditujukan untuk menumbuhkan

kesadaran lingkungan di antara individu merupakan hal yang sangat penting, karena keterampilan dan pola pikir mereka diperlukan untuk secara aktif terlibat dalam mengatasi tantangan. Pembentukan lingkungan kearganegaraan tidak dapat muncul dengan instan, melainkan harus diciptakan secara kolektif (Gusmadi, 2018).

Terdapat 3 tahap dalam mengembangkan kewarganegaraan ekologis yang disebutkan oleh World Wide Fund (WWF) Malaysia (Lestari, 2022), diantaranya:

- a. Environmental Knowledge;
- b. Environmental Skills;
- c. Environmental Attitudes;
- d. Environmental Participation.

Berawal dari pengetahuan, lalu keterampilan dalam mengantisipasi masalah lingkungan, sehingga tertanam nilai dan motivasi dalam pengembangan ekologi dan akhirnya warga negara akan peduli pada lingkungan dan berperan aktif dalam setiap kegiatan peduli lingkungan. Saat ini, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup terwujud dalam bentuk praktik pengelolaan sampah secara mandiri dan keterlibatan dalam gotong royong sebagai bentuk pemberdayaan. Hal tersebut mencerminkan kesadaran dan aspirasi kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan. Agar semakin meningkatnya hubungan baik antara manusia dan alam, masyarakat dilibatkan dalam upaya konservasi di mana masyarakat menunjukkan kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan. Kegiatan seperti menanam pohon, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan wujud nyata kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam pelestarian alam (Nurmayanti, 2017).

Organisasi relawan lingkungan juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah lingkungan, serta mengembangkan keterampilan dan menanamkan nilai-nilai yang mengutamakan kepedulian terhadap

lingkungan (Syahri, 2013). Hal ini secara efektif dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan di masyarakat luas. Selain masyarakat, keterlibatan aktif tokoh agama, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pegawai pemerintahan sangat diperlukan untuk terwujudnya desa yang memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap lingkungan yang tinggi (Halimah dan Nurul, 2020).

Berdasarkan contoh-contoh tersebut di atas, jelaslah bahwa pembinaan kewargaan ekologis dapat dicapai secara efektif melalui penerapan strategi yang melibatkan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan. Beberapa strategi dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi yaitu:

1. Membangun karakter yang peduli lingkungan;
2. Membentuk suatu komunitas lingkungan;
3. Mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan;
4. Mengadakan workshop tentang pentingnya pelestarian lingkungan;
5. Membentuk program-program unggulan yang solutif bagi lingkungan hidup.

4. Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Warga negara ekologi diartikan sebagai ekspresi dari kewajiban warga negara untuk mengembalikan keaslian lingkungan (Turner dalam Prasetyo, dan Budimansyah, 2016). Realisasi warga negara ekologi dimulai dari lingkungan rumah sebagai praktek habituasi kepedulian lingkungan bagi internalisasi kebajikan (*virtue*) seperti peduli (*care*) dan keharusan (*compassion*) (Dobson dalam Lestari, 2022). Pandangan tersebut jika ditinjau dari sudut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sesuai ke dalam muara utama pembelajaran PKn yaitu terbinanya kebajikan kewarganegaraan disetiap penduduk negara yang sesuai dengan sistem demokrasi dan selaras dengan falsafah negara yang dianut (ideologi). Dalam tinjauan *Civic Education*,

partisipasi warga negara dibentuk oleh elemen-elemen *civic knowledge*, *civic virtue*, *civic skill*, *civic disposition*, dan *civic commitment* (Branson dan Quigley dalam Prasetiyo dan Budimansyah, 2016).

Paradigma *Civic Education* ala Civitas Internasional dan sejumlah *center for Civic Education* juga menitikberatkan pada pengembangan *civic virtue* dan *civic culture* (Sjam, Tarsidi, dan Kania, 2022). Partisipasi atau keterlibatan dan tanggung jawab untuk aktif dalam menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh semua individu dalam masyarakat. Kebajikan kewarganegaraan atau yang lazim disebut *civic virtue* merupakan kemauan dari warga negara untuk memprioritaskan kepentingan hidup khalayak dibanding kepentingan individu atau golongan, dalam *civic virtue* meliputi partisipasi aktif warga negara, sikap saling empati dan toleran, kekompakan, kehidupan yang saling bekerjasama, menjunjung perasaan persamaan, dan nilai gotong royong (Winataputra dan Budimansyah dalam Ramadhanty, 2021).

Civic virtue dibidang lingkungan yang mengalami kemerosotoan moral ditandai dengan semakin meluasnya pengerusakan hutan melalui *illegal logging*, pembuangan sampah dan limbah industri secara sembarangan, penurunan kualitas udara dan air. Kondisi ini membutuhkan alternatif solusi yang mengikutsertakan semua komponen masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan contoh sederhana bagaimana warga negara berkontribusi dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Untuk membuat lebih efektif diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan warganya karena lingkungan ini merupakan tanggung jawab semua.

Kebajikan kewarganegaraan diperoleh karena program ini membangun intelektualitas, keterampilan, dan kecerdasan afektif seseorang lewat partisipasi pelestarian lingkungan. *Civic virtue* akan membina individu yang dapat menghargai antar insan (etika), mempunyai responsibilitas dan kedisiplinan sebagai warga negara, empati dan peduli terhadap masalah kewargaan dan kemanusiaan, toleran dan terbuka terhadap perbedaan, sabar dan patuh terhadap ketentuan negara (Ramadhanty, 2021). Bila watak ini tertanam serta menjelma di dalam diri warga negara maka hubungan warga

negara dengan negara akan menjadi semakin harmonis dan akan terbangun suatu kepercayaan (Sujana, 2019).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ialah penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh sejumlah peneliti yang sudah ada sebelum penulis. Penelitian tersebut menjadi rujukan pribadi penulis dalam memperbanyak teori dan pemahaman. Terdapat pada bagian ini peneliti mengenakan bermacam-macam hasil dari penelitian yang sudah ada berkaitan dengan tema yang sedang penulis kaji diantaranya:

1. Wahyuni Purnami, Wigbertus G. Utamoa, Fransiska J. dan Madu (2016) dengan judul penelitian "*Internalisasi Kesadaran Ekologis Melalui Pengelolaan Sampah di Lingkungan Sekolah Dasar*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru, siswa dan pegawai di SDK Ruteng IV melakukan pola pengelolaan sampah di SDK Ruteng IV, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mandiri menumpuk sampah di samping sekolah, sampah yang ada lalu dibakar dan dibuang keluar dari lingkungan sekolah. Namun, beberapa siswa tidak mengetahui mengenai dampak bahaya sampah yang pengolahannya tidak baik dan siswa tidak mengetahui manfaat dari sampah. Siswa dilibatkan untuk piket membersihkan kelas, upaya tersebut dilakukan pihak sekolah sebagai bentuk penanggulangan sampah di kelas. Selain itu juga dilakukan upaya dalam penghayatan ekologis yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran siswa dan warga sekolah tentang sampah (*awareness*). Dengan upaya internalisasi ekologis tersebut terdapat peningkatan terhadap siswa. (Purnami, Utama dan Madu, 2016).
2. Reni Wulandari (2022) dengan judul penelitian "*Strategi Sekolah Alam Bengawan Solo dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan pada Masa Pandemi Covid-19*". Hasil dari penelitiannya yaitu, selama pembelajaran daring Sekolah Alam Bengawan Solo menggunakan strategi pembelajaran terpadu dalam menguatkan karakter peduli lingkungan.

untuk menguatkan karakter peduli lingkungan siswa pembentukan kurikulum muatan lokal *green lab* sebagai mata pelajaran serta membentuk program “Sampahku Tanggungjawabku” dan program biopori. Hasil yang diperoleh dari penggunaan strategi terpadu, siswa menjadi lebih bertanggungjawab serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan sekitar (Reni, 2022).


3. Wibowo Heru Prasetyo, dan Dasim Budimansyah (2016) dengan judul penelitian “*Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan Dalam Komunitas Bandung Berkebun*”. Hasil penelitian menemukan empat tahap dalam membina warga negara terhadap lingkungan, meliputi: 1) Meningkatkan kemandirian manajemen produk kebun melalui perolehan pengetahuan yang komprehensif melalui sesi pelatihan dan lokakarya yang ekstensif; 2) Pembinaan keterampilan lingkungan, meliputi kemampuan untuk mengenali, meramalkan, memitigasi, dan mengatasi tantangan lingkungan, melalui penerapan jadwal yang terstruktur dengan baik dan berkelanjutan; 3) Munculnya etika lingkungan, yang meliputi sikap terhadap lingkungan yang mengutamakan kelestarian alam dan mendorong keterlibatan warga, difasilitasi melalui berbagai inisiatif seperti *urban farming*, *urban schooling*, pembangunan jalan kota, dan pendirian kampus kota; dan 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepedulian ekologis melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan lingkungan, seperti menerima instruksi tentang praktik ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang dapat didaur ulang (Prasetyo, dan Budimansyah, 2016).

E. Kerangka Pemikiran

Warga negara ekologis merupakan pemikiran baru yang diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran warga negara untuk aktif terlibat dan bertanggungjawab dalam menjaga pelestarian lingkungannya. Warga negara

ekologis merupakan pemikiran yang berhubungan dengan cara beretika dan moral warga negara kepada lingkungan yang ia tempati dengan bertanggungjawab dan arif dalam menjaga lingkungan, dan pengelolaan terhadap lingkungannya. Apabila partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sudah berjalan dengan baik, maka akan terbentuk warga negara ekologis.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti (2023)